



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 037 TAHUN 2016

TENTANG

PEMASARAN HASIL USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
MELALUI PASAR MODERN DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 001 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern di Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasaran Hasil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern;
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes;

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature is a vertical stamp, which appears to be a circular official seal, though the details are not clearly legible.

23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 001 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern di Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASARAN HASIL USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BREBES

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Pasar Modern adalah area tempat jual beli barang dengan harga yang pasti, yang terdiri dari pusat perbelanjaan dan Pasar Modern.
5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM adalah pelaku industri mikro, kecil dan menengah sebagai penghasil produk, dengan batasan dan kriteria usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan Pasar Modern disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha usaha Pusat perbelanjaan dan Pasar Modern, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
7. Pemasaran adalah proses, cara atau perbuatan memasarkan suatu barang dagangan.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Brebes, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan pemasaran produk UMKM dengan Pasar Modern adalah :

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- b. Meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan;
- c. Memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- d. Mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha mikro kecil menengah dengan pelaku usaha Pasar Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pemasaran hasil UMKM adalah :

- a. Memfasilitasi pemasaran hasil UMKM kepada pelaku usaha agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
- b. Penguasaan dan penguatan akses pasar domestik.

BAB III PEMASARAN HASIL UMKM

Pasal 4

- (1) Kerjasama Pemasaran Hasil UMKM dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk Pemasaran hasil UMKM , Penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari UMKM kepada Pasar Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemasaran hasil UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sistem jual beli langsung;
Sistem jual beli langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi pada saat Pasar Modern membeli langsung secara tunai produk milik UMKM.
 - b. sistem repackaging;



Sistem repackaging sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah pemasaran barang produksi UMKM yang dikemas ulang (repackaging) dengan merk yang ditentukan oleh Pasar Modern.

c. Penyediaan Etalase;

Penyediaan Etalase sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah penyediaan etalase oleh Pasar Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang pemasaran dengan perjanjian bagi hasil sesuai kesepakatan.

Pasal 5

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pasar Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pasar Modern.
- (2) UMKM sebagaimana dimaksud harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 6

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Pasar Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Pasar Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Kabupaten Brebes selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Pasar Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) UMKM memperoleh hak sesuai dengan pola kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dalam bentuk :
 - a. Menempati tempat yang telah ditentukan oleh pelaku usaha;
 - b. Menerima laporan hasil penjualan; dan

- c. Menerima pembayaran dari pelaku usaha dengan sistem yang disepakati.
- (2) Pasar Modern memperoleh hak sebagai berikut :
- a. Menerima produk sesuai dengan kualitas, jumlah dan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak; dan
 - b. Menolak produk yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) UMKM mempunyai kewajiban :
- a. Memasok produk sesuai dengan kualitas, jumlah dan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak; dan
 - b. Membuat produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pasar Modern usaha mempunyai kewajiban :
- a. menyediakan tempat untuk memasarkan produk UMKM;
 - b. menerima pasokan produk UMKM untuk dipasarkan melalui Pasar Modern paling sedikit 15% dari jumlah seluruh barang yang dipasarkan melalui Pasar Modern
 - c. memberikan laporan hasil penjualan; dan
 - d. melakukan pembayaran kepada UMKM dengan sistem yang disepakati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan pemasaran antara pelaku usaha dengan UMKM dalam bentuk :

- a. memberikan informasi dan berbagai data program pemasaran hasil UMKM di Kabupaten Brebes;
- b. melakukan upaya perlindungan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM agar mampu mandiri dan menjadi pelaku usaha yang handal;
- c. memajukan UMKM agar dapat bersaing dengan mekanisme pasar bebas;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan UMKM;
- e. melaksanakan fasilitasi dan kemudahan pendanaan bagi UMKM;
- f. membantu membuka akses pemasaran hasil produk UMKM; dan



- g. melaksanakan upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi dan sumber daya manusia bagi UMKM.

BAB VII
PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekda		
Asisten II		
Ka. Bagian Hukum		

